



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIWAJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan*) maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012), jo Undang - undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi - Tenggara yang mengatur undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntasni Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Bentuk Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah **Rp. 754.946.746.674,00** Bertambah/(berkurang) sejumlah **Rp. (27.040.840.089,39)** sehingga menjadi **Rp. 727.946.746.674,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pendapatan**

a. Semula	Rp. 620.154.962.990,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 49.623.478.700,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 669.778.441.690,00

2. **Belanja**

a. Semula	Rp. 753.760.248.625,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (29.859.382.968,39)
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 723.900.865.656,61
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (54.122.423.966,61)

3. **Pembiayaan**

a. **Penerimaan**

1) Semula	Rp. 134.791.783.684,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (76.664.318.789,24)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 58.127.464.894,61

b. **Pengeluaran**

1) Semula	Rp. 1.186.498.049,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.818.542.879,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 4.005.040.928,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 54.122.423.966,61

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) **Pendapatan Daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. **Pendapatan Asli Daerah**

1) Semula	Rp.	27.938.579.748,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.475.851.500,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	42.414.431.248,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	485.026.345.096,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.201.901.400,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	491.228.246.496,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	107.190.038.146,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	28.945.725.800,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	136.135.763.946,00.

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	4.290.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	100.000.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	4.390.000.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	9.029.108.700,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	403.805.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	9.432.913.700,00

c. Hasil Pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula	Rp.	5.823.686.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	5.823.686.000,00
Setelah perubahan		

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	8.795.785.048,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.972.046.500,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	22.767.831.548,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.	70.918.530.096,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.201.901.400,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	77.120.431.496,00

- b. Dana alokasi umum
- | | | | |
|--|-----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 364.822.715.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | | | Rp.364.822.715.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 49.285.100.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | | | Rp. 49.285.100.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | | | |
|---|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.150.000.000,00 | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | | | Rp. 1.150.000.000,00 |
- b. Dana Darurat
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 13.128.788.050,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | | | Rp. 13.128.788.050,00 |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 81.165.858.400,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 27.053.975.000,00 | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | | | Rp.108.219.833.400,00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- | | | | |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 12.895.391.696,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 741.750.800,00 | |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan | | | Rp. 13.637.142.496,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	407.128.356.059,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(23.441.953.268,39)	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp.383.686.402.790,61

- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 346.631.892.566,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (6.417.429.700,00) |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | Rp.340.214.462.866,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 367.729.340.083,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (25.465.772.361,39) |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp.342.164.567.721,61 |
- b. Belanja bunga
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 200.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | Rp. 200.000.000,00 |
- c. Belanja subsidi
- | | | |
|--|-----|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | | Rp. 0,00 |
- d. Belanja hibah
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.844.317.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 852.095.000,00 |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp. 3.696.412.000,00 |
- e. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 22.744.140.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 970.724.093,00 |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp. 23.714.864.093,00 |
- f. Belanja bagi hasil
- | | | |
|---|-----|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | Rp. 0,00 |
- g. Belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 13.110.558.976,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp. 13.110.558.976,00 |
- h. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 300.000.000,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp. 800.000.000,00 |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp. 19.119.942.300,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 504.788.027,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 19624.730.327,00
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp. 92.025.450.400,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.097.460.176,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.102.122.910.576,00
- c. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp. 235.486.499.866,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (17.019.677.903,00)
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.218.466.821.963,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp. 58.127.464.894,61
 - 1) Semula Rp. 134.791.783.684,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (76.664.318.789,39)
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 58.127.464.894,61
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.977.862.437,00
 - 1) Semula Rp. 1.186.498.049,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.818.542.879,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 4.005.040.928,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SiLPA tahun anggaran sejumlah Rp. 57.317.431.832,61
 - 1) Semula Rp. 134.791.783.684,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (77.474.351.851,39)
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 57.317.431.832,61
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 0,83
 - setelah perubahan
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
 - 1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp.		0,00
Setelah perubahan			
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 188.494.000			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	188.494.000,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		188.494.000,00
g. Penerimaan kembali Belanja SKPD sejumlah Rp. 495.000,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	495.000,00	
Jumlah penerimaan kembali Belanja SKPD setelah perubahan	Rp.		495.000,00
h. Penerimaan Hutang sejumlah Rp. 621.044.062,00			
3) Semula	Rp.	0,00	
4) Bertambah/(berkurang)	Rp.	621.044.062,00	
Jumlah penerimaan kembali Belanja SKPD setelah perubahan	Rp.		621.044.062,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.		0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp.		0,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 200.000.000,00			
1) Semula	Rp.	200.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	Rp.		200.000.000,00
Setelah perubahan			
d. Pembayaran Utang Pihak Ketiga sejumlah Rp. 3.805.040.928,00			
1) Semula	Rp.	986.498.049,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.818.542.879,00	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah	Rp.		3.805.040.928,00
Setelah perubahan.			

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;

Pasal 6


Bupati Wajo menetapkan Peraturan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo


Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 8 September 2010



Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal 8 September 2010
SEKRETARIS DAERAH KAB. WAJO


H. MUH. NATSIR TAUFIK

TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM SETWALI
ITK. IT WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2010 NOMOR 2